



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10/KEP/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

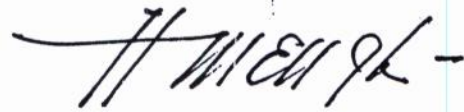
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- KEEMPAT : Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JANUARI 2007.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. DIRJEN OTDA DEPDAGRI di Jakarta.
4. Kepala BPKP Yogyakarta di Yogyakarta.
5. Direktur BPD Provinsi DIY.
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
9. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta.
10. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY.
11. Kepala BAPEDA Provinsi DIY.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY.
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.
14. Kepala Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10/KEP/2007
TANGGAL 30 JANUARI 2007

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

NO.	SKPD	NAMA/NIP	BENDAHARA PENERIMA/PENGELUARAN
1	2	3	4
1	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Suwarno NIP : 490023215	Bendahara Pengeluaran
2	SEKRETARIAT DAERAH	E. Rudy Martono NIP : 490027707	Bendahara Pengeluaran
		Nur Amrozi, SH.MM NIP : 490022991	Bendahara Penerima
3	SEKRETARIAT DPRD	Parni, SIP NIP : 490023003	Bendahara Pengeluaran
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bagiya Rakhmadi, SH NIP : 490020616	Bendahara Pengeluaran
		Hartatik, Sm Hk NIP : 700004333	Bendahara Penerimaan
	NON DINAS	Muji Slamet NIP : 490022875	Bendahara Pengeluaran
5	BADAN PERENCANAAN DAERAH	Siti Rominah, BSc NIP : 490023113	Bendahara Pengeluaran
6	BADAN PENGAWAS DAERAH	Eni Budiastuti NIP : 010150129	Bendahara Pengeluaran
7	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Redy Hartanto, SE NIP : 490029211	Bendahara Pengeluaran
		Sugiyem, SE NIP : 490031817	Bendahara Penerima
8	BADAN INFORMASI DAERAH	Sudiyono, BSc NIP : 050021881	Bendahara Pengeluaran
9	KANTOR PERWAKILAN	Fitri A. Laili YF,Amd NIP : 490030484	Bendahara Pengeluaran
		Ermi Kuswandari, SE NIP : 490031723	Bendahara Penerima
10	KANTOR ARSIP DAERAH	Yuni Kuspurnawati NIP : 490030978	Bendahara Pengeluaran
11	DINAS PERTANIAN	Sri Windrati NIP : 080083255	Bendahara Pengeluaran
		Sri Widyastuti NIP : 080085142	Bendahara Penerima
12	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	M. Suprapti NIP : 490027560	Bendahara Pengeluaran
		Sugandi	Bendahara Penerima

NO.	SKPD	NAMA/NIP	BENDAHARA PENERIMA/PENGELUARAN
1	2	3	4
13	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Sri Endarwati 490024392, III/b	Bendahara Pengeluaran
		Tri Agus Yulianto NIP : 490027001	Bendahara Penerima
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Sudarwati NIP : 490022922	Bendahara Pengeluaran
		Tri Yulia Setianti, BSc NIP : 490026113	Bendahara Penerima
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sukartiningsih NIP : 160040685	Bendahara Pengeluaran
		Tri Suryani Dyah W NIP : 490029850,	Bendahara Penerima
16	DINAS KESEHATAN	R. Ari Seno Widyandoko NIP : 490028038	Bendahara Pengeluaran
		Surajimah NIP : 490019765	Bendahara Penerima
17	RS. GRHASIA	Supomo NIP : 490026573	Bendahara Pengeluaran
		Sri Purwani NIP : 490023852	Bendahara Penerima
18	DINAS PENDIDIKAN	D. Dyah Hartinawati, SE NIP : 490028328	Bendahara Pengeluaran
		Sri Suryani NIP : 131272478	Bendahara Penerima
19	DINAS KEBUDAYAAN	Rahayu Anggraeni NIP : 490027390	Bendahara Pengeluaran
		Sarjono Tripujoko NIP : 490020185	Bendahara Penerima
20	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Wijiyatun NIP : 490029846	Bendahara Pengeluaran
		Amini Sujiyati NIP : 490029235	Bendahara Penerima
21	DINAS SOSIAL	Astuti Budiarti NIP : 170017724,	Bendahara Pengeluaran
		Siti Nugraha P NIP : 490028687	Bendahara Penerima
22	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rumanti NIP : 070018627	Bendahara Pengeluaran
23	DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Titik Muryati NIP : 010145778,	Bendahara Pengeluaran
24	BADAN PARIWISATA DAERAH	Agus Saronu Budi NIP : 90029234	Bendahara Pengeluaran
		Sugiya NIP : 490027009	Bendahara Penerima